



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2006
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dengan adanya kenaikan Tunjangan Perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, maka perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

12. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
15. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun Anggaran 2011 antara Bupati Bondowoso dan DPRD Kabupaten Bondowoso Nomor : 903/1757/430.91/2010 dan Nomor : 170/491/430.7/2010 tanggal 11 Oktober 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.500.0000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 58